



MENINGKATKAN KEDISIPLINAN MASYARAKAT ATAS PERATURAN BUPATI NO. 31 TAHUN 2020 DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA

Amellya Eka Putri* & Dadang Iskandar

Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun

* amellya.eka@gmail.com

Abstract

To deal with the spread of the Coronavirus, participation, and awareness from the public are needed by increasing discipline in implementing health protocols. Both at the regional and central levels. Increasing discipline is one of the rules that can be followed by the surrounding community. If the community violates the rules, the community must be held responsible. The community is required to contribute to preventing the spread of the Coronavirus by complying with the regulations issued by the central government and regional governments, in this case, the Bogor authority issued regent regulation No. 31 of 2020 concerning PSBB. Valid for all people of Bogor Regency including the people of Ciherang Village. To obtain data on how to improve community discipline towards the regent's regulation, it was carried out through the method of interviewing the community from these activities, obtaining the results of questionnaire data in district government regulations regarding PSBB, the community complied more with the rules issued by the Bogor regent's regulation. Then the community in Ciherang Village RT 02/05 Kec. Dramaga Kab. Bogor needs to improve discipline on Regent Regulation No. 31 of 2020, as well as following health protocols to prevent the spread of the Coronavirus within the surrounding community.

Keywords: *discipline, regent regulation, Coronavirus*

Abstrak

Dalam rangka menghadapi penyebaran virus Corona perlu peran serta dan kesadaran dari masyarakat dengan cara meningkatkan kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan. Baik di tingkat daerah maupun pusat. Meningkatkan kedisiplinan menjadi salah satu aturan yang dapat dijalani oleh masyarakat sekitar. Jika masyarakat melanggar aturannya maka masyarakat harus bertanggung jawab. Masyarakat dituntut untuk berkontribusi dalam pencegahan penyebaran virus Corona dengan mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten bogor mengeluarkan peraturan bupati No. 31 Tahun 2020 tentang PSBB. Berlaku untuk semua masyarakat Kabupaten Bogor termasuk masyarakat Desa Ciherang. Dalam rangka memperoleh data mengenai bagaimana meningkatkan disiplin masyarakat terhadap peraturan bupati tersebut dilakukan dengan cara metode wawancara terhadap masyarakat dari kegiatan tersebut memperoleh hasil data kuesioner dalam aturan pemerintahan kabupaten tentang PSBB masyarakat lebih mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh peraturan bupati bogor. Kemudian masyarakat di Desa Ciherang RT 02/05 Kec. Dramaga Kab. Bogor perlu meningkatkan kedisiplinan atas Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2020, serta mengikuti protokol kesehatan untuk dapat mencegah penyebaran virus Corona di dalam ruang lingkup masyarakat sekitar.

Kata kunci : kedisiplinan, peraturan bupati, virus Corona

PENDAHULUAN

Sejak pasien pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020, pemberitaan media nasional mengenai wabah ini seakan tidak pernah surut. Berbagai elemen masyarakat pun tidak luput memberikan komentarnya terhadap langkah yang diambil Pemerintah di tengah kondisi darurat ini, terlebih ketika Presiden pada tanggal 31 Maret 2020 telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebagai turunan dari peraturan pemerintah tersebut, Bupati Bogor telah menerbitkan peraturan bupati no. 31 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Berdasarkan data harian pada tanggal 10 September pukul 19.00 WIB di daerah kabupaten bogor terkonfirmasi jumlah kasus mencapai 1.062 di antaranya 363 kasus positif, 40 kasus meninggal dan dinyatakan sembuh 653 kasus serta pindah alamat keluar daerah Kabupaten Bogor.

Terwujudnya ketertiban dan kesinambungan efektivitas PSBB maka penegakan hukum dan penerapan sanksi sebagai bentuk pengawasan perlu ditingkatkan dan selalu menjadi acuan yang paling utama. Fasilitas umum dan tempat umum seperti taman, kolam renang dan *waterpark* ditutup sementara tidak boleh beroperasi. Bagi masyarakat berisiko tinggi seperti lanjut usia, dan dengan orang mengidap berbagai penyakit dianjurkan dengan tetap berada di dalam rumah.

Masyarakat perlu secara mandiri meningkatkan kedisiplinan atas pelaksanaan aturan PSBB yang ada di sekitar wilayah Desa Ciherang untuk meningkatkan kedisiplinan dalam rangka PSBB. Jadi kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang menurut, Kennet W. Requena kata disiplin berasal dari bahasa Inggris *discipline*. Disiplin berasal dari akar kata bahasa latin yang sama atau *discipulus*.

Dengan adanya virus Corona sangat berdampak pada berbagai macam gerak aktivitas menjadi terhambat dan tidak banyak dilakukan. Sebaliknya dampak dari penyebaran virus Corona banyak orang yang kehilangan pemutusan hubungan kerja (PHK). Wilayah yang menjadi sasaran KKN Mandiri termasuk ke dalam zona hijau, namun demikian warga masyarakat tetap perlu waspada akan penyebaran virus Corona. Dengan adanya virus Corona sangat berdampak luas pada masyarakat Ciherang Peuntas Kel. Ciherang Kec. Dramaga Kab. Bogor. Meskipun masyarakat sebagian melakukan aktivitas terbatas masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan sosialisasi dengan cara memakai masker, jaga jarak, serta mencuci tangan.

Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan kedisiplinan kepada warga, dan menghimbau warga agar mengantisipasi dengan adanya penyebaran virus Corona di Desa Ciherang.

METODE PENELITIAN

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2017:137). Pada saat melakukan interviu berhadapan langsung dengan ketua RT 02 Desa Ciherang Peuntas. Tahapan wawancara ini tetap jaga jarak, dan menggunakan masker. Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk memperoleh data mengenai meningkatkan kedisiplinan atas Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2020 dan pencegahan penyebaran virus Corona di wilayah Ciherang Peuntas RT 02/05 Kel. Ciherang Kec. Dramaga Kab. Bogor

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2017:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Untuk proses observasi kami mengamati dan melakukan kegiatan yang telah dilakukan di wilayah Ciherang Peuntas RT 02/05 Kec. Dramaga Kab. Bogor.

3. Angket (Kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017:142). Angket dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup (dilihat dari cara menjawab). Angket tertutup jawabannya sudah disediakan sehingga responden tinggal memilih. Angket (kuesioner) dalam penelitian ini berisi tentang pernyataan-pernyataan mengenai pemahaman warga dalam meningkatkan kedisiplinan pada saat PSBB dan beberapa cara pencegahan penyebaran virus Corona di wilayah Ciherang Peuntas Kec. Dramaga Kab. Bogor.

HASIL PEMBAHASAN

Bapak Enjum Jumrani selaku ketua RT menghimbau agar selalu menjaga dan taat pada aturan pemerintah pada saat ini. Karena wabah virus Corona masih belum sepenuhnya berdamai. Selanjutnya Bapak Enjum Junlani menjelaskan bahwa jika ada warga yang melanggar tidak memakai masker akan dikenakan hukuman seperti membersihkan got solokan, *push up*, *sit up*, dan membersihkan area masjid. Untuk pencegahan penyebaran virus Corona harus mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Selama pandemi Corona di wilayah desa Ciherang dilakukan program senam sehat setiap minggu sekali. Warga sekitar sangat senang dengan adanya program tersebut dan pada saat senam menjaga jarak dan diwajibkan bermasker.

Sebagian warga di Desa Ciherang adalah sebagai pedagang, untuk pemberlakuan PSBB di wilayah Desa Ciherang ditentukan waktunya dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB. Mengingat di berbagai wilayah Kabupaten Bogor untuk membatasi waktu berjualan dan tidak ada kumpul-kumpul sampai larut malam.

Kemudian di Desa Ciherang mengadakan gebrak masker pada masa pandemi Corona, kegiatan tersebut menjadi salah satu program dari Kelurahan Desa Ciherang. Di mana warga sekitar tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan. Pada program gebrak masker warga di Desa Ciherang diberikan masker secara gratis untuk menghimbau


kepada seluruh warga untuk memakai masker jika keluar rumah dan rajin untuk mencuci tangan dan jangan lupa mencuci tangan.

Berikut adalah pertanyaan dari kuesioner dan beberapa jawaban dari warga Ciherang Peuntas.

1. Program apa yang dimiliki oleh warga Ciherang Peuntas RT 02/05 agar terhindar dari virus Corona?

Pada pertanyaan tersebut responden menjawab adanya program senam sehat, gebrak masker dan posyandu.


2. Apakah warga Ciherang Peuntas RT 02/05 selalu menggunakan masker saat bepergian?



Bagan 1. Grafik penggunaan Masker

Dari bagan di atas sekitar 80 % warga Ciherang telah menggunakan masker pada saat bepergian keluar rumah dan 20 % warga tidak menggunakan masker. Untuk itu kami melakukan sosialisasi kepada warga agar tetap selalu memakai masker pada saat bepergian keluar rumah.

3. Apakah Anda sering menggunakan tangan untuk memegang area wajah seperti muka, hidung dan mata?




Bagan 2. Grafik menggunakan tangan untuk memegang wajah

Dari bagan di atas menjelaskan bahwa 85 % warga Ciherang Peuntas tidak selalu memegang area wajah dan sekitar 15 % warga Ciherang Peuntas masih memegang di area wajah.

4. Bagaimana pencegahan Anda sebagai warga Ciherang agar tidak terkena virus Corona?

Dari beberapa responden cara pencegahannya antara lain dengan menggunakan pelindung masker, selalu mencuci tangan dan jaga jarak. Paling terpenting masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh Pemerintah.


Apakah Anda mengetahui dan memahami Peraturan Bupati No. 31 tahun 2020?



Bagan 3. Grafik kepaahaman mengenai peraturan Bupati

Dari hasil bagan di atas warga Ciherang Peuntas sangat memahami Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2020 sekitar 50 % warga sangat memahami , tidak memahami sekitar 20 % dan Ya sekitar 30 %.

5. Apakah warga Ciherang Peuntas RT 02/05 sering bersosialisasi dengan cara jaga jarak?



Bagan 4. Grafik mengenai *Social Distancing*

Dari hasil bagan yang terakhir responden bersosialisasi dengan jaga jarak sekitar 90 % dan sisanya 10 % dengan menjawab tidak.

Secara keseluruhan jawaban responden menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian yang saya teliti.

KESIMPULAN

Dalam rangka sanksi hukuman kepada warga Desa Ciherang dikenakan sanksi sosial. Pentingnya meningkatkan kedisiplinan dalam pencegahan penyebaran virus Corona, karena salah satu dari pencegahan adanya virus Corona. Di mana warga di Desa Ciherang diwajibkan untuk bermasker jika sedang bepergian keluar rumah. Tidak lupa untuk mengingat kembali kepada warga agar cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir,

selalu menjaga jarak di mana pun berada dan menghindari menyentuh bagian wajah. Sebagai warga negara Indonesia yang taat pada aturan hukum akan selalu menaati setiap aturan yang telah diberlakukan. Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan masker dan jaga jarak. Dan di wilayah Ciherang Peuntas RT 02/05 Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor mengapresiasi kepada kami pada saat melakukan penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Iskandar, D., & Dede Sukmana, R. T. (2018). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan. Pengabdian Pada Masyarakat, 02, 1-8. <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/ABDIDOS/article/view/67>
- Requena, K. W. & Miller, L. (2008). *Good kids bad behaviour*. Cet.I. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Prof. Dr. Sugiono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2020.